



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 164 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL UNTUK PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran penjualan secara lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika, dipandang perlu menunjuk Penjabat Penjual;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
- 17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Untuk Penjualan secara Lelang

Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika.

KEDUA: Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini sebagai berikut:

Nama : Marthen Tappi Mallisa, SE., M.Si

NIP : 19700310 199903 1 010

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Mimika

KETIGA : Tugas Pejabat Penjual secara lelang sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual;

2. Menjelaskan kondisi Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika yang akan dijual;

 Membantu dan bersama-sama dengan Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura melakukan penjualan terhadap Barang Milik Daerah yang akan dijual;

4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 6 Mei 2025

> BUPATI MIMIKA, ttd JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAJAMBIA WADAN SAO, SH

MINPEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.